



PUTUSAN

Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Adinata alias Tedi Bin Suratno
2. Tempat lahir : Sei Galuh
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /24 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Dusun Air Raja RT008 RW004 Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Tedi Adinata alias Tedi Bin Suratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Dwi Miswanti, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 31 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 81 ayat (1) (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh)** tahun penjara dan Pidana Denda sebesar **Rp.200.000.000,- (duaratusjuta rupiah)** Subsider **6 (enam)** Bulan Kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna orange motif bintang-bintang;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi korban anak **NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING**

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu-abu merk ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warnna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa **TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO**

- 1 (satu) unit Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor GSM telkomsel 085374990812;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadakan dan memeriksa perkara ini, *sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya* yaitu terhadap saksi korban yaitu saksi korban anak bernama NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak bernama NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sebanyak 4 (empat) kali dengan tempat yang sama, dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menarik tangan saksi korban dan berkata "jangan kasi tau siapa-siapa ya, kalau kau kasih tau tengoklah".
- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat di samping kiri rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu setelah yang pertama, waktu dan tempatnya sama yaitu rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat sama seperti perbuatan pertama dan kedua yaitu di samping kiri rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa perbuatan keempat dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di samping kiri rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, dimana pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan ingin mengembalikan Headset milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam, pada saat itu saksi korban mengatakan “gak bisa besok?” namun Terdakwa mendesak untuk mengembalikan pada saat itu juga dan pada saat itu Terdakwa juga ada yang mau disampaikan kepada saksi korban, dan saksi korban membukakan pintu, lalu saat bersamaan Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menggiring saksi korban ke arah samping rumah, sesampainya disamping kiri rumah Terdakwa mendorong badan saksi korban dengan tujuan agar tubuh saksi korban dalam posisi berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa mencium leher saksi korban hingga timbul warna merah dileher sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut dimana pada saat itu saksi korban menggunakan baju tidur berwarna orange, disaat bersamaan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan secara paksa alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban dengan memaju mundurkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di alat kelamin saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dari alat kelamin Terdakwa pada bagian luar alat kelamin saksi korban, setelah saksi korban memasang celana dan celana dalam lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau siapa-siapa ya, kalau kau kasih tau tengoklah”, selanjutnya saksi korban pun berlari masuk kedalam rumah dan takut untuk bercerita kepada siapapun juga.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/114/IX/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada leher, memar keunguan pada payudara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1403090202080170 yang menerangkan bahwa saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING lahir di Duri pada tanggal 26 Januari 2006, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO, saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING merasa takut dan tidak nyaman dirumah serta trauma dengan perlakuan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO** pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di sebuah rumah yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Medang Kampai Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai mengadili dan memeriksa perkara ini, *sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* terhadap saksi korban yaitu saksi korban anak bernama SYARIFAH TASYA Als TASYA Binti SAID RIDWAN berusia 13 (tiga belas) tahun, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak bernama NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun sebanyak 4 (empat) kali dengan tempat yang sama, dimana perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menarik tangan saksi korban dan berkata “jangan kasi tau siapa-siapa ya, kalau kau kasih tau tengoklah”.

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat di samping kiri rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa perbuatan kedua dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu setelah yang pertama, waktu dan tempatnya sama yaitu rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 wib bertempat sama seperti perbuatan pertama dan kedua yaitu di samping kiri rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai.
- Bahwa perbuatan keempat dilakukan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di samping kiri rumah orang tua saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING yang beralamat Jalan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai, dimana pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi korban mengatakan ingin mengembalikan Headset milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam, pada saat itu saksi korban mengatakan “gak bisa besok?” namun Terdakwa mendesak untuk mengembalikan pada saat itu juga dan pada saat itu Terdakwa juga ada yang mau disampaikan kepada saksi korban, dan saksi korban membukakan pintu, lalu saat bersamaan Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menggiring saksi korban ke arah samping rumah, sesampainya disamping kiri rumah Terdakwa mendorong badan saksi korban dengan tujuan agar tubuh saksi korban dalam posisi berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa mencium leher saksi korban hingga timbul warna merah dileher sambil membuka celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut dimana pada saat itu saksi korban menggunakan baju tidur berwarna orange, disaat bersamaan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan secara paksa alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban dengan memaju mundur pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di alat kelamin saksi korban selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dari alat kelamin Terdakwa pada bagian luar alat kelamin saksi korban, setelah saksi korban memasang celana dan celana dalam lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau siapa-siapa ya, kalau kau kasih tau tengoklah”, selanjutnya saksi korban pun berlari masuk kedalam rumah dan takut untuk bercerita kepada siapapun juga.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/114/IX/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada leher, memar keunguan pada payudara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama.



- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1403090202080170 yang menerangkan bahwa saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING lahir di Duri pada tanggal 26 Januari 2006, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO, saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING merasa takut dan tidak nyaman dirumah serta trauma dengan perlakuan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nabila Aulia Binti Edy Zulkarnain Ginting**, tidak disumpah (masih dibawah 15 Tahun) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan, yang melakukan perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saya sendiri.
 - Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di samping kiri rumah orang tua saksi yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menghubungi saksi mengatakan ingin mengembalikan Headset milik saksi yang sebelumnya Terdakwa pinjam, pada saat itu saksi korban mengatakan “gak bisa besok?” namun Terdakwa mendesak untuk mengembalikan pada saat itu juga dan pada saat itu Terdakwa juga ada yang mau disampaikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi kemudian membukakan pintu, lalu saat bersamaan Terdakwa menarik tangan saksi dan menggiring saksi ke arah samping rumah,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



sesampainya disamping kiri rumah Terdakwa mendorong badan saksi dengan tujuan agar tubuh saksi dalam posisi berbaring diatas tanah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium leher saksi hingga timbul warna merah dileher sambil membuka celana dan celana dalam saksi hingga lutut;
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan baju tidur berwarna orange, disaat bersamaan Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa memasukkan secara paksa alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) saksi korban dengan memaju mundur pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk di alat kelamin saksi selama lebih kurang 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dari alat kelamin Terdakwa pada bagian luar alat kelamin saksi ;
- Bahwa setelah saksi memasang celana dan celana dalam lalu Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau siapa-siapa ya, kalau kau kasih tau tengoklah”, selanjutnya saksi pun berlari masuk kedalam rumah dan takut untuk bercerita kepada siapapun juga.
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ditempat yang sama.
- Bahwa saat itu masih berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan ;
- Bahwa akhirnya Orang tua saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap saksi pada hari jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 20.30 WIB saksi ketika itu ditanyain oleh bunda (ibu tiri) kenapa leher saksi merah-merah, saat itu saksi hanya diam saja, kemudian saksi didesak untuk berbicara jujur, akhirnya saksi mengaku kalau yang membuat leher saksi merah adalah Terdakwa, selanjutnya saksi pun menceritakan semua yang telah dilakukan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa setelah mendengar semua cerita saksi orang tua laki-laki saksi yang bernama Edy Zulkarnain Ginting dan abang kandung saksi yang bernama Zorgi mencari Terdakwa tetapi Terdakwa telah melarikan diri, kemudian orang tua kandung laki-laki saya melapor ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Zorgiyansyah Als Zorgi Bin Edy Zulkarnain Ginting**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 wib bertempat di samping kiri rumah orang tua saksi yang beralamat Jalan Arifin Ahmad RT04 Kelurahan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Pelintung Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai yang dilakukan Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama Nabila Aulia Binti Edy Zulkarnain Ginting;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 16.30 WIB saat itu saksi sendiri sedang berada di Duri ditelpon oleh bunda (ibu tiri) saksi yang bernama Supriyatin yang mengatakan “bahwa Nabila lehernya merah-merah, bunda tidak bisa memantaunya 1x24 jam dan disini banyak laki-laki”;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi bertanya kepada bunda “merah-merah kenapa leher adek bun?” dan dijawab bunda “bunda kurang tahu merah lehernya kena apa, bunda tanya Nabila, Nabila menjelaskan tidak tahu juga” mendengar hal tersebut saksi berangkat ke Dumai ke tempat tinggal orang tua kandung laki-laki saksi di Kel.Pelintung Kec. Medang Kampai Kota Dumai;
- Bahwa, sesampainya di rumah orang tua kandung laki-laki saksi pada Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 19.05 WIB, saksi berbincang dengan orang tua laki-laki saksi untuk membawa korban ke Duri Kab. Bengkalis dengan alasan korban tidak ada yang jaga;
- Bahwa lalu orang tua saksi mengatakan kepada saksi “Kok tidak ada yang jaga?” lalu saksi jawab “Kenapa bisa terjadi adek pacaran sama Terdakwa, lihatlah merah leher adek tu” mendengar hal tersebut orang tua kandung saksi marah-marah dan menyuruh saksi untuk memanggil Terdakwa;
- Bahwa, saksi kemudian pergi memanggil Terdakwa dikantin tepatnya depan RAM dekat rumah orang tua saksi, saat bertemu Terdakwa saksi mengatakan “Tedy kamu dipanggil bapak di kantor” lalu dijawab Terdakwa “Iya” selanjutnya saksi kembali ke kantor dekat rumah orang tua saksi sambil menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali memanggil Terdakwa dengan mengatakan “Tedy cepat kamu dipanggil bapak, kamu apain adik ku, kamu apain adik ku jam 02.00 WIB” lalu dijawab Terdakwa “Aku Cuma mau ngomong” lalu saksi jawab “ Kok merah leher adik ku, kamu apain adik ku” kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saat saksi bertanya kepada adik saksi, awalnya adik saksi mengakui hanya 2 (dua) kali disetubuhi oleh Terdakwa, setelah didesak baru adik saksi mengakui telah 4 (empat) kali disetubuhi oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Bahwa sikap korban setelah disetubuhi oleh Terdakwa sebelumnya korban tidak pernah betah kalau liburan di Dumai tetapi setelah kejadian ini korban setiap libur sekolah selalu pingin ke Dumai, korban sering termenung dan selalu memikirkan masa depannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Nabila Aulia Binti Edy Zulkarnain Ginting pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua kandung laki-laki korban yang beralamat di jalan Arifin Ahmad RT.04 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai – Dumai ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengatakan ingin mengembalikan headset milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat mengatakan “gak bisa besok” tapi Terdakwa mendesak untuk mengembalikan malam itu juga dan sekalian Terdakwa mau menyampaikan sesuatu kepada saksi korban sehingga korbanpun membukakan pintu;
- Bahwa, setelah pintu terbuka lalu saksi korban meminta headset itu dari Terdakwa, saat hendak masuk kerumah Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menggiring saksi korban kearah samping rumah sebelah kiri rumah orang tua laki – laki saksi korban;
- Bahwa sesampainya disamping kiri rumah, Terdakwa memaksa saksi korban untuk berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menciumi leher korban serta mencumbui saksi korban dan kemudian membuka (menurunkan) celana dan celana dalam saksi korban sampai lututnya dimana saat itu korban mengenakan pakaian tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membuka (menurunkan) celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut. saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang itu kedalam kemaluan saksi korban yang berada dibawah dan posisi Terdakwa berada diatas korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban, sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa



dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban, selesai itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan saksi korban juga memakai pakaiannya;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi korban langsung lari masuk kedalam rumah orang tuanya tersebut dan mengunci kembali pintu rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke mes tempat Terdakwa tinggal di Ram anak medan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban saat malam hari dimana orang tua korban sudah tidur ;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa didatangi abang kandung saksi korban yaitu saksi Zorgi sambil emosi dan marah-marah serta menanyakan kenapa leher saksi korban merah-merah;
- Bahwa melihat hal itu Terdakwa langsung lari kearah semak-semak dan bersembunyi didalam parit, saat itu Terdakwa melihat anggota-anggota kerja orang tua kandung saksi korban mencari cari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi sempat tertidur saat terbangun waktu sudah hampir subuh, karena sudah hampir terang Terdakwa langsung pergi menghubungi ayah kandung Terdakwa untuk minta dijemput;
- Bahwa , setelah ayah kandung Terdakwa datang, Terdakwa dibawa menginap dirumah paman Terdakwa di bukit kerikil, namun pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB tiba – tiba datang polisi dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Medang Kampai;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyetubuhi saksi korban; yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 01.00 WIB namun hari dan tanggalnya sudah lupa, tempatnya sama disamping kiri rumah orang tua kandung laki-laki korban, yang kedua terjadi sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama ditempat yang sama sekira jam 01.00 WIB yang ketiga yaitu hari jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun dan menjanjikan akan bertanggung jawab jika terjadi apa – apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban saat dilakukan persetubuhan dengannya masih sekolah dibangku SMP di Duri;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang baju tidur warna orange motif bintang-bintang;
2. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu-abu merk ADIDAS;
4. 1 (satu) helai celana jeans pendek warnna biru;
5. 1 (satu) unit Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor GSM telkomsel 085374990812.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan :

1. Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor : VER/114/IX/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada leher, memar keunguan pada payudara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama.
2. Kartu Keluarga Nomor 1403090202080170 yang menerangkan bahwa saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING lahir di Duri pada tanggal 26 Januari 2006, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Nabila Aulia Binti Edy Zulkarnain Ginting pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua kandung laki-laki saksi korban yang beralamat di jalan Arifin Ahmad RT.04 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai – Dumai ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengatakan ingin mengembalikan headset milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada saat itu saksi korban sempat mengatakan “*gak bisa besok*” tapi Terdakwa mendesak untuk mengembalikan malam itu juga dan sekalian Terdakwa mau menyampaikan sesuatu kepada saksi korban sehingga korbanpun membukakan pintu;
- Bahwa, setelah pintu terbuka lalu saksi korban meminta headset itu dari Terdakwa, saat hendak masuk kerumah Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menggiring saksi korban kearah samping rumah sebelah kiri rumah orang tua laki – laki saksi korban;
- Bahwa sesampainya disamping kiri rumah, Terdakwa memaksa saksi korban untuk berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menciumi leher korban serta mencumbui saksi korban dan kemudian membuka (menurunkan) celana dan celana dalam saksi korban sampai lututnya dimana saat itu korban mengenakan pakaian tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga membuka (menurunkan) celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut. saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang tegang itu kedalam kemaluan saksi korban yang berada dibawah dan posisi Terdakwa berada diatas korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban, sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban, selesai itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan saksi korban juga memakai pakaiannya;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi korban langsung lari masuk kedalam rumah orang tuanya tersebut dan mengunci kembali pintu rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke mes tempat Terdakwa tinggal di Ram anak medan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi korban saat malam hari dimana orang tua korban sudah tidur ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa didatangi abang kandung saksi korban yaitu saksi Zorgi sambil emosi dan marah–marah serta menanyakan kenapa leher saksi korban merah-merah;



- Bahwa melihat hal itu Terdakwa langsung lari ke arah semak-semak dan bersembunyi didalam parit, saat itu Terdakwa melihat anggota-anggota kerja orang tua kandung saksi korban mencari cari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersembunyi sempat tertidur saat terbangun waktu sudah hampir subuh, karena sudah hampir terang Terdakwa langsung pergi menghubungi ayah kandung Terdakwa untuk minta dijemput;
- Bahwa , setelah ayah kandung Terdakwa datang, Terdakwa dibawa menginap di rumah paman Terdakwa di bukit kerikil, namun pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB tiba – tiba datang polisi dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Medang Kampai;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyetubuhi saksi korban; yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 01.00 WIB namun hari dan tanggalnya sudah lupa, tempatnya sama disamping kiri rumah orang tua kandung laki-laki korban, yang kedua terjadi sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama ditempat yang sama sekira jam 01.00 WIB yang ketiga yaitu hari jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama dan kedua dan yang keempat tanggal 18 September 2019;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jangan memberitahukan kejadian ini kepada siapapun dan menjanjikan akan bertanggung jawab jika terjadi apa – apa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi korban saat dilakukan persetubuhan dengannya masih sekolah dibangku SMP di Duri;
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor: VER/114/IX/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada leher, memar keunguan pada payudara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama.;
- Bahwa benar sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1403090202080170 yang menerangkan bahwa saksi korban NABILA AULIA Binti EDY



ZULKARNAIN GINTING lahir di Duri pada tanggal 26 Januari 2006, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;*
3. *Sebagai satu perbuatan berlanjut*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" dalam perkara ini adalah subjek hukum, yaitu orang yang dapat dimintakan mempertanggung jawaban perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, serta orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan selama dalam



persidangan ini, Terdakwa yang kami hadirkan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dimana ternyata tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siap” dalam perkara ini adalah Terdakwa **TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative , salah satu anasir saja yang terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* dalam KKBI adalah perbuatan yang bersifat paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak : dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang dimaksud dengan :1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah bersanggama yaitu melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Nabila Aulia Binti Edy Zulkarnain Ginting pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah orang tua kandung laki-laki korban yang beralamat di jalan Arifin Ahmad RT.04 Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai – Dumai ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan mengatakan ingin mengembalikan headset milik saksi korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi korban sempat mengatakan “*gak bisa besok*” tapi Terdakwa mendesak untuk mengembalikan malam itu juga dan sekalian Terdakwa mau menyampaikan sesuatu kepada saksi korban sehingga korbanpun membukakan pintu, setelah pintu terbuka lalu saksi korban meminta headset itu dari Terdakwa, saat hendak masuk kerumah Terdakwa menarik tangan saksi korban dan menggiring saksi korban kearah samping rumah sebelah kiri rumah orang tua laki – laki saksi korban;

Menimbang, bahwa sesampainya disamping kiri rumah, Terdakwa memaksa saksi korban untuk berbaring diatas tanah, selanjutnya Terdakwa menciumi leher korban serta mencumbui saksi korban dan kemudian membuka (menurunkan) celana dan celana dalam saksi korban sampai lututnya dimana saat itu korban mengenakan pakaian tidur, selanjutnya Terdakwa juga membuka (menurunkan) celana dan celana dalam Terdakwa sampai lutut dimana saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban, bahwa, kemudian Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban, sekitar 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mencabut kemaluan Terdakwa dari kemaluan korban dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban, selesai itu Terdakwa langsung memakai pakaian Terdakwa dan saksi korban juga memakai pakaiannya;

Menimbang, bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi korban langsung lari masuk kedalam rumah orang tuanya tersebut dan mengunci kembali pintu rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke Mes tempat Terdakwa tinggal di Ram anak medan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari jum’at tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa didatangi abang kandung saksi korban yaitu saksi Zorgi sambil emosi dan marah–marah serta menanyakan kenapa leher saksi korban merah-merah; Bahwa melihat hal itu Terdakwa langsung lari kearah semak-semak dan bersembunyi didalam parit, saat itu Terdakwa melihat anggota–anggota kerja orang tua kandung saksi korban mencari cari Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa saat bersembunyi sempat tertidur saat terbangun waktu sudah hampir subuh, karena sudah hampir terang Terdakwa langsung pergi menghubungi ayah kandung Terdakwa untuk minta dijemput, dan setelah ayah kandung Terdakwa datang, Terdakwa dibawa menginap di rumah paman Terdakwa di Bukit Kerikil, namun pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB tiba – tiba datang polisi dan menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polsek Medang Kampai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Dumai nomor: VER/114/IX/2019/RSB yang ditandatangani oleh dr. DINI SUSANTI telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban anak bernama korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING berusia lebih kurang 13 (tiga belas) tahun dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 13 (tiga belas) tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar kemerahan pada leher, memar keunguan pada payudara akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama sampai dasar dan tidak sampai dasar pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul melewati liang senggama.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1403090202080170 yang menerangkan bahwa saksi korban NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING lahir di Duri pada tanggal 26 Januari 2006, dimana usia saksi korban pada saat sekarang lebih kurang 13 (tiga belas) tahun

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyetubuhi saksi korban; yang pertama sekitar bulan Juli tahun 2019 sekira jam 01.00 WIB namun hari dan tanggalnya sudah lupa, tempatnya sama disamping kiri rumah orang tua kandung laki-laki korban, yang kedua terjadi sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu setelah kejadian pertama ditempat yang sama sekira jam 01.00 WIB yang ketiga yaitu hari jum'at tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.00 WIB ditempat yang sama dengan kejadian yang pertama dan kedua, dan yang keempat pada tanggal 18 September 2019

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju tidur warna orange motif bintang-bintang,
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

yang telah disita dari Nabila Aulia Binti Edy Zulkarnain Ginting adalah milik saksi korban sendiri, maka dikembalikan kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu-abu merk ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warnna biru;

yang telah disita dari Terdakwa, maka Dikembalikan kepada Terdakwa TEDI ADINATA Als TEDI Bin SURATNO

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor GSM telkomsel 085374990812;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : Dirampas untuk negara.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka psikis dan fisik ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merusak nilai-nilai kesusilaan di masyarakat dan agama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) (2) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEDI ADINATA Alias TEDI Bin SURATNO**, tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Kekerasan dan tipu muslihat memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI ADINATA Alias TEDI Bin SURATNO** tersebut diatas dengan pidana penjara selama: **9 (sembilan)**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



tahun dan Pidana Denda sejumlah **Rp. 200.000.000,00 (duaratusjuta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna orange motif bintang-bintang;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi korban anak NABILA AULIA Binti EDY ZULKARNAIN GINTING

- 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna hitam abu-abu merk ADIDAS;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit Hp merk strawberry warna hitam dengan nomor GSM telkomsel 085374990812;

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2019, oleh kami, Dewi Andriyani, SH..., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Sacral Ritonga, SH.. , Adiswarna Chainur Putra, SH..., Cn., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 428/Pid.Sus/2019/PN Dum



Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, SH.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
ttd

Muhammad Sacral Ritonga, SH..
ttd

Dewi Andriyani, SH..

Adiswarna Chainur Putra, SH., Cn., MH..

Panitera Pengganti
ttd

Zainal Abidin, SH